

PENGESAHAN DISERTASI








PENGEMBANGAN MODEL *BLENDED LEARNING* BERBASIS ADAPTIF KOLABORATIF PADA MATA KULIAH PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PAI DI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

AGUS SETIAWAN
NIM. 170311010100

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: 27 Desember 2021

Dewan Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.	Ketua Penguji	
2	Dr. M. Ramli, AR, M.Pd.	Penguji Utama	
3	Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.	Penguji	
4	Dr. Harja Santana Purba, M.Kom.	Penguji Eksternal	
5	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	Penguji	
6	Prof. Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M.Pd.	Penguji	
7	Dr. Ali Muammar ZA, S.S.I., M.A.	Sekretaris	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, Ph.D
NIP. 197105251997031006

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI
NOMOR : 472 B Tahun 2021
T E N T A N G
TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Membaca : Surat permohonan saudara **Agus Setiawan**, NIM. 170311010100 tanggal 20 Oktober 2021 hal Permohonan Ujian Disertasi Terbuka dengan judul: Pengembangan Model *Blended Learning* Berbasis Adaptif Kolaboratif Pada Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PAI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- Menimbang : Bahwa disertasi yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam ujian disertasi terbuka. Untuk melaksanakan ujian disertasi dimaksud perlu dibentuk Tim Penguji Disertasi dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
7. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Saudara **Agus Setiawan**, NIM. 170311010100 dengan personalia dan fokus materi masing-masing sebagai berikut:
1. Ketua/Penguji : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. (Penguji Wawasan Secara Umum)
 2. Anggota : Dr. M. Ramli, M.Pd. (Penguji Isi Materi Disertasi)
 3. Anggota : Prof. H. Zulfa Jamalie, Ph.D. (Penguji Ketajaman Analisis dan Pemecahan Masalah)
 4. Anggota : Dr. Harja Santana Purba, M.Kom. (Penguji secara umum)
 5. Anggota : Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. (Penguji Metodologi dan Relevansi Teori yang digunakan)
 6. Anggota : Prof. Dr. Ani Cahyadi Maseri, M.Pd. (Ketepatan dan Bobot Sumber/Referensi)
 7. Sekretaris/Anggota : Dr. Ali Mu'ammara ZA, S.S.I., MA. (Bahasa dan Teknis Penulisan)
- Kedua : Ujian Disertasi Terbuka dimaksud dilaksanakan pada:
1. Hari/tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
 2. Waktu : 14.00 - Selesai Wita
 3. Tempat : AULA PASCASARJANA UIN ANTASARI
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021.
- Keempat : Setelah pelaksanaan ujian disertasi terbuka dan lain-lain yang berhubungan dengannya selesai, maka Tim Penguji ini dinyatakan bubar.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Tim Penguji untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
pada tanggal : 22 Desember 2021
Direktur,



Prof. H. Zulfa Jamalie, Ph.D.
197105251997031006

Tembusan:

1. Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam
2. Mhs yang bersangkutan
3. Bendaharawan Pascasarjana